

## **SKRIPSI**

# **PERAN BUMDES AL-IKHLAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SANGIANG KEC. WERA KAB. BIMA TAHUN 2021**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi  
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH:**

**ANDRI GUNAWAN**

**217130032**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DESA DI DESA SANGIANG KECAMATAN WERA  
KABUPATEN BIMA TAHUN 2021  
(Studi Kasus di Desa Sangiang Kecamatan Wera  
Kabupaten Bima)**

Oleh:

ANDRI GUNAWAN  
217130032

Untuk memenuhi ujian Skripsi  
Pada tanggal : 10 Januari 2023

Menyetujui;  
**Pembimbing**

**Pembimbing I**

Drs. Amil, M.M  
NIDN. 0831126204

**Pembimbing II**

Hiadayatullah, S.IP., M.IP  
NIDN. 0809038902

Mengetahui;

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Yudi Estantata, S.IP., M.IP  
NIDN. 0827118801

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERAN BUMDES AL-IKHLAS DALAM MENINGKATKAN**  
**PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SANGIANG KEC.**  
**WERA KAB. BIMA TAHUN 2021**

Oleh:

**ANDRI GUNAWAN**  
**NIM.217130032**


Telah Dipertahankan Di Depan Penguji  
Pada Tanggal 12 Januari 2023  
Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim Penguji

Drs. Amil, MM  
NIDN. 0831126204

  
( )  
Ketua

Hidayatullah, S.IP., M.IP  
NIDN. 0809038902

  
( )  
Anggota 1

Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., MA  
NIDN. 0825118501

  
( )  
Anggota 2

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

  
  
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN. 0806066801

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : ANDRI GUNAWAN

NIM : 217130032

Memang benar bahwa skripsi yang berjudul: **“Peran Bumdes Al-Ikhlas Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima Tahun 2021”** merupakan karya sendiri dan belum ada yang mengajukan untuk mendapatkan gelar Akademik ditempat manapun.

Skripsi ini merupakan murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, kecuali arahan dari pembimbing. Jika memiliki karya atau pendapat dari orang lain yang telah dipublikasikan, maka itu diacu sebagai sumber dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 2 Februari 2023  
Yang Membuat Pernyataan



ANDRI GUNAWAN  
NIM. 217130032



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI GUNAWAN  
NIM : 217130032  
Tempat/Tgl Lahir : SANGIANE - 06 - 06 - 1998  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 081 236 713 979  
Email : a00421502@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

PERAN BUMDES AL-IKHLAS DALAM MEMINGKATEKAN PENDAPATAN ASLI  
DESA DI DESA SANGIANE KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA  
TAHUN 2021

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.* 493

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ... 2 - FEBRUARI ..... 2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ANDRI GUNAWAN  
NIM. 217130032



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI GUNAWAN  
NIM : 217130032  
Tempat/Tgl Lahir : SANGIANG - 06 - 06 - 1998  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 900421502@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN BUMDES AL-IKHLAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA  
DI DESA SANGIANG KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA TAHUN 2021

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, ..... 2 - FEBRUARI ..... 2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ANDRI GUNAWAN  
NIM. 217130032



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## **MOTTO**

**Siap Enggak Siap Tetap Siap**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil alamin, atas rahmat dan hidayahnya ALLAH SWT yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta bapak Soalihin Hasrin (Alm) dan ibu Jawariah, saya ucapkan terimakasih banyak atas doa-NYA, cintanya, kasih-sayangannya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk keluarga saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang sudah diberikan.
3. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku yang tidak ku sebut namanya satu-persatu terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sudah kalian berikan.
4. Para dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
5. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Mataram.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2021.”** Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiyah seperti yang dirasakan sekarang ini.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana Strata satu (S1). Pada Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.Aselaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Yudhi Lestanata,S.IP.,M.IP.selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan ,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Amil, MM. Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Hidayatullah, S.IP., M.IP. Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta berbagai saran dan kritikan sehingga penyelesaian skripsi ini berjalan dengan lancar.
6. Kepada Kedua Orang Tua yang selalu memberikan Do'a dan Motivasi serta Dukungan bagi peneliti sehingga peneliti semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Teman dekat dan Rekan-rekan Mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan dorongan Do'a serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Mataram, 09 Januari 2023

Penulis

Andri Gunawan  
217130032

**PERAN BUMDES AL-IKHLAS DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SANGIANG KEC. WERA  
KAB. BIMA TAHUN 2021**

**OLEH:**

**ANDRI GUNAWAN  
217130032**

**ABSTRAK**

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian di Desa Sengiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan september tahun 2022. Dengan kehadiran BUMDes di desa Sangiang sebagai lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan tersebut yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa Sangiang untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini telah dijalankan masyarakat desa di desa Sangian sejak tahun 2015, dengan jenis unit usaha yaitu Simpan Pinjam dan Jual Beli beras. Desa Sangiang berada di wilayah administrasi Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Roda kepemimpinan seorang pemimpin tentu akan menjalankan amanat masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan BUMDes tersebut berupa pengelolaan dari bahan pertanian masyarakat yaitu pengolahan tungku kelapa hingga membuka satu unit usaha baru yaitu pengadaan sepeda laut sehingga membantu masyarakat nelayan dalam bekerja.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah mengumpulkan informasi melalui metode penelitian, peneliti merangkum dan menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya peneliti menyajikan sesuai data yang diperoleh. Setelah melakukan penyajian data, peneliti membuat kesimpulan sementara yang pada akhirnya menjadi pernyataan (kesimpulan) pada penelitian ini. Hasil yang didapatkan dalam menganalisis data yaitu peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa dari wawancara beberapa informan. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Sangiang kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB dalam meningkatkan pendapatan asli desa menjadi syarat utama dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya BUMDes sangat berperan juga untuk menjadi solusi pemecahan masalah pengangguran di desa Sangiang. BUMDes juga bertanggungjawab penuh kepada pemerintah desa dan secara moral bertanggungjawab kepada kepercayaan masyarakat desa.

**Kata Kunci:** peran bumdes, meningkatkan pendapatan asli desa

# THE ROLE OF AL-IKHLAS BUMDES IN INCREASING VILLAGE GENUINE INCOME IN SANGIANG VILLAGE, WERA, BIMA IN 2021

BY:

ANDRI GUNAWAN  
217130032

## ABSTRACT

This study located in Sangiang Village, Wera District, and Bima Regency. This study's implementation phase took place in September 2022. With the presence of BUMDes in Sangiang village as a new economic institution operating in the village that functions to improve community welfare, assists in monitoring the execution of village economic activity organizers, aids the village government in efforts to develop resources natural and human potential resources in the village to be developed into economic resources, and serves as the Sangiang village government media to realize development plans, especially in the economic sector. Since 2015, the Sangiang village community has operated this village-owned enterprise (BUMDes), which consists of two types of business units: sales and purchase of rice and savings and loans. Sangiang Village is situated in the Wera District, Bima Regency, West Nusa Tenggara administrative region. A leader's leadership wheel will undoubtedly carry out society's mission to the best of its ability. The management of the BUMDes takes the form of managing local agricultural resources, such as processing coconut stoves to starting a new business unit, such as purchasing sea bicycles to aid fishermen communities in their job. The approach of observation, interviews, and documentation were employed in this study. The researcher summarizes and chooses data that is pertinent to the research objectives after gathering information using research methodologies. The researcher also makes a presentation based on the data gathered. The researcher formed preliminary conclusions after presenting the data, which later evolved into statements (conclusions) in this study. The findings from the data analysis show how BUMDes contributed to the village's increased initial revenue through interviews with various informants. The primary prerequisite for empowering local communities in Sangiang village, Wera sub-district, Bima district, and NTB is the role of village-owned enterprises (BUMDes) in raising the village's original income. BUMDes' adoption also significantly contributes to being a solution to the unemployment issue in Sangiang village. BUMDes is morally accountable to the village's trust as well as fully accountable to the village government.

**Keywords:** *The Role of Village-Owned Enterprises, Increasing the Village's Original Income*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
UNIVERSITAS IKHLAS MATARAM  
Humaira, M.Pd  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PESETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Akademik .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
1.4.3 Manfaat Teoritas.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11

2.2 Landasan Teori .....	13
2.2.1 Peran .....	13
2.2.2 Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) .....	15
2.2.3 Pendapatan Asli Desa (PADes) .....	24
2.2.4 Kerangka Berpikir .....	28
2.2.5 Definisi Konseptual .....	28
2.2.6 Definisi Operasional .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.3 Informan Penelitian .....	30
3.4 Sumber Data .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6 Teknik Analisis Data .....	33
3.7 Keabsahan Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Profil Desa Sangiang .....	38
4.1.1 BUMDes Sangiang .....	39
4.1.2 Struktur Organisasi BUMDes Desa Sangiang .....	40
4.2 Hasil Penelitian .....	40
4.2.1 Aspek Peran BUMDes .....	40
4.2.2 Faktor Peran BUMDes.....	51
4.3 Pembahasan .....	54

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini merupakan bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana penguatan wilayah terendah (desa) merupakan tumpuan kedaulatan bangsa dalam persaingan global. Pembangunan, sebagai upaya memanusiakan manusia, pada hakekatnya juga merupakan upaya yang memiliki etika, hukum, dan agama serta kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai serta cara upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. (Harmiati, 2017).

Sebagai unit administrasi politik terkecil, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional, desa juga merupakan unit terkecil di negara yang paling dekat dengan masyarakat, yang sebenarnya berdampak langsung pada kebutuhan kesejahteraan bersama. Dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting desa dalam pembangunan nasional. Selain karena undang-undang ini juga dapat memberikan peluang yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat desa tanpa membebani mereka dengan program kerja berbagai lembaga negara, selanjutnya disebut dengan “otonomi desa”.



Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan tatanan yang semula diistimewakan, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik publik maupun perdata, memiliki harta benda, harta kekayaan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. (Barniat, Z. 2019).

Salah satu tugas pemerintah adalah pembangunan perdesaan yang dicapai dengan peningkatan produktivitas dan keragaman usaha perdesaan, tersedianya fasilitas dan layanan untuk mendukung perekonomian perdesaan, pembentukan dan penguatan kelembagaan untuk mendukung produksi dan pemasaran, memperkuat komunitas, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi perdesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan perdesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. (Darwita, I. K., & Redana, D. N. 2018).

Pemerintahan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan, keamanan, dan peningkatan taraf hidup rakyat, serta untuk melindungi kepentingan negara. Meski sekarang dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 milyar, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Jadi desa harus mempelajari potensi

desa baik dari segi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang nantinya menjadi sumber pendapatan desa dan masuk ke kas atau keuangan desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa warga, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh administrasi negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan kondisi tersebut, desa dapat menggunakan perpanjangan hak penentuan nasib sendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Artinya setiap desa mendapat hak, kewajiban dan kewenangan untuk mengelola kekayaan desa untuk kepentingan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali terlihat lamban dibandingkan dengan perekonomian perkotaan. Salah satu upaya untuk meningkatkannya dapat dilaksanakan yaitu dengan menggalakkan pergerakan perekonomian desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa merupakan strategi pembangunan dan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat bertempat di badan usaha milik desa atau dengan nama lain yang selanjutnya

disebut BUMDes, yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat desa. BUMDes merupakan penopang perekonomian desa dan berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.

Keberadaan desa seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat ketika kebijakan pemberdayaan ekonomi dicanangkan, yang dilakukan melalui penghimpunan dan pelebagaan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang bertujuan untuk menggairahkan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan yaitu melalui pembentukan lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa yaitu BUMDes sebagai salah satu program andalan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa. BUMDes lahir sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. BUMDes bekerja dengan membawa kegiatan ekonomi tempat menjadi bentuk kelembagaan atau unit usaha yang dijalankan secara profesional namun tetap mengandung potensi asli desa. Hal ini dapat membuat usaha masyarakat lebih produktif dan efisien. BUMDes kedepannya akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang juga merupakan lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama pendapatan asli desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah desa, yang berdiri sendiri secara finansial dan dikelola secara profesional sedemikian rupa sehingga seluruh atau sebagian besar modalnya dipisahkan dari kekayaan desa. Pada akhirnya BUMDes didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan guna memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Sehingga membuka peluang bagi desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri.

BUMDes didirikan dengan tujuan mencari keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa atau PADes, untuk memajukan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. PADes adalah pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa

lainnya yang sah. Pusat dari bisnis BUMDes adalah keuntungan, esensi dari operasi bisnisnya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan keadilan. Fungsi BUMDes harus menjadi penggerak perekonomian desa, lembaga usaha yang menghasilkan PADes dan jalan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDes dapat melakukan usaha di bidang ekonomi dan/atau di bidang publik dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat memiliki berbagai jasa, keuangan makro, perdagangan dan pengembangan pembangunan ekonomi lainnya, yang kesemuanya itu tentu saja dapat meningkatkan PADes. Oleh karena itu optimalisasi PADes menjadi sangat penting, jika PADes dapat diperluas maka desa akan mendapatkan dana pemeliharaan dan dana pembangunan desa, sehingga tercapainya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam upaya meningkatkan PADes yang menjadi urusan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, tentunya terdapat dua indikator atau faktor untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Disini pemerintah berperan penting dalam mengelola aset desa dan mendorong partisipasi masyarakat untuk saling mendukung dalam meningkatkan PADes.

Dengan kehadiran BUMDes di desa Sangiang sebagai lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, yang misinya adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu mengendalikan pelaksanaan penyelenggara kegiatan niaga desa, mendukung pemerintah desa dalam usahanya meningkatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia desa. sumber daya dikembangkan untuk pembangunan ekonomi. Sumber daya dan menjadi media pemerintah Desa Sangiang untuk melaksanakan rencana pembangunan khususnya di bidang ekonomi. BUMDes ini telah dijalankan masyarakat desa di desa Sangian sejak tahun 2015, dengan jenis unit usaha yaitu Simpan Pinjam dan Jual Beli beras.

Berdasarkan hasil Observasi awal, Desa Sangiang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Di Desa Sangiang terdapat BUMDes bernama Al-Ikhlas yang awalnya menggunakan dana desa yang pertama kali dibiayai oleh pemerintah untuk mengubah lahan kosong menjadi pusat usaha warga desa. Sementara desa lain menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur, pemerintah desa Sangiang melakukan hal berbeda, menggunakan dana desa untuk mengembangkan lahan kosong sebagai lokasi usaha. Sejauh ini BUMDes desa Sangiang sangat lambat mengembangkan usahanya serta sangat lama dalam mendongkrak ekonomi warganya. Sampai sekarang ini kedua unit usaha BUMDes Al-Ikhlas belum memberikan dampak yang besar pada pendapatan asli desa. Serta keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dalam mengatasi kemiskinan serta meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Sangiang tersebut. Observasi awal dilakukan bersumber pada BUMDes AL-Ikhlas yang termasuk juga unsur pemerintah desa sebagai penanggungjawab, pengurus

BUMDes sebagai pelaksana kegiatan dan juga masyarakat desa. Observasi akan dilakukan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan keabsahan data untuk di analisis sehingga peneliti dapat mendapatkan gambaran awal terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta hal apa saja yang menjadi kendala desa Sangiang dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Kemudian Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima Tahun 2021.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima Tahun 2021?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang memepengaruhi Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima Tahun 2021?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui Bagaimana Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima Tahun 2021.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima Tahun 2021.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Bagaimana Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sangiang Kec. Wera Kab. Bima Tahun 2021. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Akademik**

- a) Sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana (S1) di Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b) Penelitian baru dapat ditawarkan untuk mengembangkan informasi yang dapat mendukung pengembangan sistem informasi.
- c) Peneliti dapat memperoleh wawasan dengan menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di lapangan.
- d) Bagi peneliti lain dapat dijadikan acuan dalam penelitian, pengembangan atau pembuatan yang sama.



#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi masyarakat sekitar di Desa Sangiang.
- b) Untuk memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang sosial masyarakat tentang Peran BUMDes dalam Meningkatkan pendapatan asli desa Sangiang.

#### **1.4.3 Manfaat Teoritis**

- a) Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan literatur BUMDes.
- c) Sebagai dasar dan acuan penelitian selanjutnya tentang peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya di bawah ini merupakan referensi penulis untuk penelitian yang berwawasan. Pada penelitian sebelumnya, penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian ini. Tapi demikian, penulis memberikan kajian ini sebagai referensi untuk memperkaya materi pembelajaran kajian ini. Untuk memahami penelitian selama ini, peneliti bisa menjelaskan dalam tabel di bawah ini:

No	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyash Maliyah (Studi Di Desa Langgongsari Cilogok Banyumas)	Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini dari perspektif eksploitasi: Pemanfaatan BUMDES terhadap usaha BUMDES bagi masyarakat nelayan desa Sangiang tidak membawa hasil dan merugikan nelayan serta tidak pernah menerima atau diuntungkan dari BUMDES itu sendiri, padahal unit usaha yang dibentuk oleh pengurus BUMDES Sangiang tidak dapat. untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari perspektif rekonstruksi sosial-ekonomi: Rekonstruksi berarti membangun atau memulihkan sesuatu berdasarkan peristiwa aslinya. Dalam hal ini, rekonstruksi mencakup nilai-nilai utama yang harus dipertahankan dalam kegiatan restorasi ke keadaan semula	Persamaan penelitian inisama penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan asli Desa, Namun pada pene,litian ini mempunya perbedaan pada objeknya, yang dimana penelitian ini berfokus pada Perspektif Siyash Maliyah (Studi Di Desa Langgongsari Cilogok Banyumas), sedangkan penelitian yang saya tilus berfokus pada Bumdes Al-Ikhlash.

		guna membawa perubahan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan.	
2.	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang di inginkan.hanya meningkat Rp. 3.940.000 saja.	Persamaan skripsi ini objek penelitian yang sama terkait dengan peran BUMDes. Perbedaan dalam skripsi ini adalah: Dalam skripsi Satika, fokus penelitian lebih ke arah peningkatan pendapatan asli Desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan.
3.	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan minimum sebesar Rp 2000.000 sementara data maksimum perubahan peningkatan pendapatan sebesar Rp. 95000000 sementara mean atau data rata rata peningkata pendapatan dengan adanya dana BUMDes sebesar 14.682.926,00. Sementara total peningkatan pendapatan sebanyak Rp. 1.221.000.000 dengan total pinjaman Rp. 813.000.000. dan berdasarkan peningkatan sebesar 53.6% dari pendapatan sebelum menggunakan dana BUMDes. Sehingga dapat diketahui bersama bahwa keberadaan BUMDes berperan penting dalam meningkatkan	Persamaan penelitian ini sama penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan yang membedakannya adalah pada objeknya, yang dimana penelitian ini berfokus pada objek Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

		pendapatan masyarakat nelayan desa Sukorahayu.	
--	--	------------------------------------------------	--

Secara umum terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dihimpun oleh penulis diatas, yaitu terdapat pada penggunaan teori, penerapan metode penelitian dan tentunya pada objek penelitian. Atas dasar ini pula penulis ingin mengkoparasikan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ini untuk dijadikan sebagai referensi dan landasan kuat dalam melakukan penelitian.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1 Peran**

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Koziar Barbara, 2008:35)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa, maka beberapa indikator kemajuan ekonomi harus diperhatikan. Dikatakan maju secara ekonomi atau tidak, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi perkembangan dapat dilihat dari parameternya (Farida, 2011): (1) Pendapatan per kapita, (2) Pertumbuhan ekonomi, (3) Industri besar, (4) Ketersediaan modal, (5)

Pertumbuhan penduduk, (6) Kepadatan penduduk, (7) Pemanfaatan sumber daya alam, (8) Tingkat pengangguran, (9) kondisi sosial budaya dan (10) perkembangan teknologi.

Peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa, menurut (Seyadi, 2003) adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan manusia
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

Dengan berlandaskan konsep peran diatas maka peran BUMDes sebagai sebuah sistem usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa maka besar harapan masyarakat untuk dapat berkembang pesat sebagai penopang perekonomian masyarakat desa, khusus masyarakat desa Sangiang kecamatan Wera kabupaten Bima.

## **2.2.2 Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga/usaha yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan memperkuat ekonomi desa. Menurut (Maryunani, 2008) BUMDes adalah lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADes. Jika PADes dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga keuangan pada umumnya, yaitu:

- a. BUMDes dikelola bersama.

- b. Modal saham terdiri dari 51% dana desa dan 49% dana masyarakat.
- c. Operasionalisasi didasarkan pada filosofi bisnis berdasarkan budaya lokal.
- d. Dasarnya dibentuk oleh potensi desa dan hasil data pasar yang tersedia pengelolaan perusahaan.
- e. Keuntungan yang dihasilkan BUMDes digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang ditetapkan.
- f. Perangkat ini didukung oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan desa.
- g. Kegiatan BUMDes dikendalikan bersama oleh pengurus desa, BPD dan anggota.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah badan yang diurus oleh sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah desa dan diberi kepercayaan untuk mengkaji dan menggali potensi desa memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

BUMDes desa Sangiang Kecamatan Wera kabupaten Bima memiliki bidang usaha beberapa unit seperti usaha kecil mikro seperti angkringan dan juga tempat pengepul komoditas hasil pertanian masyarakat setempat yaitu komoditas kelapa. BUMDes

tersebut telah memiliki peran dalam meningkatkan kreatifitas dan daya jual masyarakat terhadap hasil pertanian kelapanya.

## **2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa**

Menurut (Purnomo, 2004) maksud dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni:

- a. Menumbuhkan ekonomi desa
- b. Penambahan sumber pendapatan asli desa/daerah
- c. Penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa pelayanan yang berkaitan dengan berbagi kebutuhan masyarakat desa.
- d. Sebagai pionir dalam operasional usaha desa.

Adapun tujuan dari BUMDes adalah:

- a. Memperkuat peran masyarakat desa dalam pengelolaan sumber pendapatan yang legal.
- b. Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dan unit usaha desa
- c. Menumbuhkan usaha informal untuk menampung pekerja masyarakat yaitu Meningkatkan kreativitas kewirausahaan masyarakat miskin.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi desa secara produktif yang dilakukan secara gotong royong, inklusif, emansipatoris, transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius agar pengelolaan unit-unit usaha tersebut dapat berfungsi



secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dengan memenuhi kebutuhan masyarakat (produksi dan konsumsi). Distribusi barang dan jasa dikelola oleh pemerintah kota dan desa. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan tidak membebani masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi badan usaha desa yang dominan mengurus perekonomian desa. Lembaga ini juga harus mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menetapkan harga dan pelayanan yang memenuhi standar pasar. Artinya ada mekanisme atau aturan kelembagaan yang disepakati bersama agar negara tidak disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak efisien (distorsi ekonomi) oleh perusahaan yang dikuasai oleh BUMDes.

### **3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa.**

Peraturan pendirian BUMDes diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 87 sampai Pasal 90 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Pasal 132 sampai 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

#### **4. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa sangiang kecamatan wera kabupaten bima tahun 2021**

Organisasi kepengurusan BUMDes harus terpisah dari organisasi pengurus desa. Struktur kepengurusan BUMDes terdiri dari:

a. Penasihat

Kewajiban penasihat adalah:

- 1) Memberi nasehat kepada pengelola pabrik tentang pelaksanaan pengelolaan BUMDes;
- 2) Memberikan saran dan pendapat atas hal-hal yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
- 3) Manajemen pelaksanaan fungsi manajemen BUMDES.

Wewenang penasihat adalah:

1. Meminta penjelasan kepada direktur pelaksana tentang hal-hal yang berkaitan dengan administrasi desa;
2. Melindungi BUMDes dari isu-isu yang dapat mengganggu aktivitas BUMDes.

## b. Pelaksana Operasional

Peran pelaksana operasional adalah mengatur dan mengelola BUMDes sesuai aturan dan kebijakan. Tugas pelaksana operasional adalah:

- 1) Pelaksanaan dan pengembangan BUMDes adalah unit yang melayani kebutuhan keuangan dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
- 2) Penelitian dan pemanfaatan potensi komersial ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan awal desa;
- 3) Kerjasama dengan lembaga ekonomi kota lainnya.

Wewenang Pelaksana Operasional adalah:

- 1) Penyusunan laporan keuangan bulanan untuk seluruh bidang usaha BUMDES;
- 2) Menyusun laporan bulanan perkembangan unit usaha BUMDes;
- 3) Melaporkan kepada masyarakat desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun perkembangan unit usaha BUMDes melalui musyawarah desa.

Dalam menjalankan tugasnya, pelaksana operasional dapat mengangkat anggota yang sesuai dengan keahlian industri, khususnya dalam pengelolaan akuntansi dan manajemen operasional serta fungsi operasional industri.

c. Pengawas

pengawas mewakili kepentingan masyarakat. Struktur kepengurusan pengawas terdiri dari:

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua merangkap anggota;
- 3) Sekretaris merangkap anggota;
- 4) Anggota.

Pengawas memiliki kekuatan untuk mengadakan rapat umum pengawas untuk:

- 1) Pemilihan dan penunjukan pengurus;
- 2) Penetapan kebijakan pengembangan usaha BUMDes;
- 3) Pemantauan dan evaluasi kinerja operasional.

Susunan pengurus BUMDes dipilih oleh perhimpunan desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan menteri tentang tata tertib dan proses pengambilan keputusan dewan desa. BUMDes berpedoman pada 6 (enam) prinsip, yaitu:

- 1) Kooperatif, keterlibatan semua komponen dalam pengelolaan BUMDes dan kemampuan untuk bekerja sama dengan baik.
- 2) Partisipatif, Semua komponen yang terkait dengan pengelolaan BUMDes harus memberikan dukungan dan

partisipasi sukarela atau tidak diminta untuk meningkatkan bisnis BUMDes.

- 3) Emansipatif, Semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- 4) Transparan, Segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan BUMDes yang menyangkut kepentingan umum harus transparan dan semua lapisan masyarakat mengetahui semua kegiatan tersebut.
- 5) Akuntabel, Semua tindakan teknis dan administratif harus dicatat.
- 6) Sustainable, Masyarakat mengembangkan dan memelihara usaha yang ada di BUMDes.

Terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan BUMDes memperkuat proses penguatan ekonomi desa. Ini berkat dukungan, yakni anggaran desa yang semakin besar. Mengaktifkan tersedianya modal yang cukup untuk mendirikan BUMDes. Jika ini terjadi secara paralel, jumlah PADes akan meningkat, yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan desa. Yang terpenting untuk memperkuat ekonomi desa adalah memperkuat koperasi (koperasi), membangun keterpaduan atau menciptakan keterpaduan di seluruh lapisan masyarakat desa. Sehingga dapat mendorong

upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta membuka akses pasar.

#### **5. Keuangan Badan Usaha Milik Desa**

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Sumber permodalan BUMDes adalah pemerintah desa, simpanan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah kabupaten dan provinsi, pinjaman, sumbangan modal dari pihak lain, atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. BUMDes pemerintah desa adalah milik desa yang terpisah satu sama lain. Dana administrasi publik, distrik, otoritas administratif/pemerintah desa dapat menjadi dana administrasi bersama. BUMDes dapat berbisnis dengan swasta dan masyarakat. BUMDes dapat memberikan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau pemerintah daerah. 51% modal BUMD berasal dari desa dan sisanya modal kontribusi dari pihak lain.

#### **6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa**

Dalam melaksanakan penatausahaan BUMDes, pelaksana fungsional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada perangkat kepala desa. Sedangkan BPD memantau kegiatan pemerintah desa untuk mendorong pengelolaan BUMDes. Badan Desa bertanggung jawab atas tugas mempromosikan BUMDes ke

BPD, dimediasi melalui Musyawarah Desa. (Permendes No. 4 2005 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes)

### **2.2.3 Pendapatan Asli Desa (PADes)**

#### **1. Pengertian PADes**

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan desa yang terdiri dari Hasil Perdagangan Desa, Hasil Aset Desa, Hasil Swadaya dan Modal, Hasil Gotong Royong, dan Pendapatan Asli Desa lainnya yang sah. (Nurcholis, 2022: 82)

Pendapatan Desa dapat dioptimalkan melalui tindakan dan proses yang nantinya pendapatan akan mengalami peningkatan guna meningkatkan perekonomian desa. Peningkatan PADes diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Desa.

Semakin besar PADes yang didapat, semakin banyak desa yang dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah nilai PADes yang diperoleh suatu desa, maka semakin kecil pula kemampuan desa tersebut untuk membayar seluruh pengeluaran desanya, sehingga bergantung pada pemerintah pusat.

#### **2. Pendapatan Desa**

Dasar teori alokasi dana desa adalah teori kepatuhan yang menjelaskan pengaruh perilaku kepatuhan terhadap proses

sosialisasi. Individu cenderung mengikuti hukum yang mereka yakini sesuai dengan norma internal dan sangat mendukung nilai dan tujuan yang dapat dicapai. Dengan konsep tersebut, seharusnya pengurus desa berada pada level peraturan negara dalam mengelola dana desa. (Kurrohman, 2014)

Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan desa yang dimana pemerintahan desa dalam menjalankan undang-undang desa hingga pengelolaan keuangan harus mengacu pada aturan yang ada, selama pemerintah desa mematuhi aturan yang ada, pemerintah desa tidak perlu menjalankan pemerintahan yang baik. Dengan ditertibkannya tugas, tanggungjawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka apparatus desa tersebut harus patuh dan menjalankan tugasnya dengan amanah dan rasa tanggungjawab.

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah salah satu jenis sumber pendapatan desa, yaitu semua pendapatan yang diterima pemerintah desa dari potensi desa. PADes terdiri dari:

a. Hasil Usaha Desa

Hasil dari kegiatan desa tersebut merupakan pendapatan yang sesuai dengan yang diterima desa dengan usaha desa. Badan usaha desa ini meliputi perusahaan simpan pinjam, perusahaan listrik desa dengan menggunakan pembangkit listrik (hidro/mikrohidro, solar, dll), saluran air bersih, dan lain-lain.



Badan usaha desa dapat dijalankan oleh pemerintah desa sendiri, bisa juga berbentuk Badan Usaha Desa (BUMDes), keuntungan BUMDes menjadi PADes yang dicatat sebagai pendapatan dalam APB desa. (Nurcholis, 2011)

b. Hasil Kekayaan Desa

Hasil kekayaan desa adalah pendapatan dari penggunaan barang milik desa, antara lain :

- 1) Tanah kas desa;
- 2) Pasar desa;
- 3) Pasar hewan;
- 4) Bangunan desa; dan
- 5) Lain-lain kekayaan milik desa, antara lain:
  - a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
  - b) Barang yang berasal dari pembelian dan/atau pemasangan pihak ketiga lainnya;
  - c) Barang yang diterima dari hibah atau sejenisnya;
  - d) Barang yang dibeli sesuai dengan kontrak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
  - e) dana kompensasi hak desa, pajak daerah dan pajak daerah;
  - f) subsidi dari negara, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;

g) Manfaat yang diterima dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan;

h) Hasil kerjasama desa.

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

Hasil dari swadaya dan masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan melalui kapasitas kelompok masyarakat untuk secara tegas dan proaktif berusaha memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang dialami kelompok masyarakat.

d. Hasil Gotong-royong Masyarakat

Hasil dari gotong royong tersebut adalah pendapatan desa yang dihasilkan dari kerja sama spontan dan terencana yang dilembagakan dan mengandung unsur timbal balik sukarela antara penduduk desa dan/atau penduduk dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang sewaktu-waktu dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa baik secara material maupun spiritual.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah


Pendapatan asli desa yang sah lainnya adalah pendapatan desa yang tidak termasuk, misalnya jenis hasil kegiatan desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan masyarakat, serta hasil gotong royong.

1) Pendapatan bunga;

- 2) penerimaan imbalan, diskon atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa desa;
- 3) Hasil pengalihan kas desa sebagai uang ganti rugi yang tidak dibeli dalam tahun berjalan; dan
- 4) Hukuman untuk keterlambatan kerja.

#### 2.2.4 Kerangka Berpikir

Analisis Peran BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2021



#### 2.2.5 Definisi Konseptual

BUMDes yang merupakan bagian dari program pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa

(PADes). Peran aspek BUMDes dalam peningkatan PADes sangat berpengaruh untuk mengidentifikasi hasil usaha desa, mengidentifikasi kekayaan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah desa. Peran dan faktor BUMDes yang sehat menjadi penentu dalam peningkatan pendapatan asli desa.

#### **2.2.6 Definisi Operasional**

1. Aspek peran BUMDes
  - a. Hasil usaha desa
  - b. Hasil kekayaan desa
  - c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
  - d. Hasil gotong-royong masyarakat
  - e. Pendapatan lain-lain yang sah
2. Faktor Peran BUMDes
  - a. Untuk meningkatkan hasil usaha desa
  - b. Untuk mengidentifikasi kekayaan desa
  - c. Partisipasi swadaya masyarakat
  - d. Sebagai wadah masyarakat dalam bergotong-royong
  - e. Sebagai upaya untuk mengidentifikasi sumber pendapatan lain

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975:5) Dalam Moleong (2013), penelitian kualitatif diartikan sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis serta lisan dari orang dan responden yang bisa diteliti.

Prosedur dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah penelitian kualitatif, yaitu. tidak ada alat pengukur yang digunakan. Informasi yang diperoleh dideskripsikan secara faktual dan disajikan dalam bentuk kata atau kalimat. Metode ini memberikan informasi deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati baik dalam bentuk kata-kata atau ekspresi tertulis atau lisan.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian di Desa Sengiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan september tahun 2022.

#### **3.3 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang terbiasa memberikan informasi tentang situasi penelitian dan kondisi umum. Selain itu, informan adalah orang yang benar-benar mengetahui masalah yang diteliti. Identifikasi informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling,

dimana penelitian dilaksanakan dengan kriteria yang telah ditentukan dan ditentukan oleh tujuan penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti memakai responden untuk subjek penelitian. Adapun subyek penelitian yang diambil untuk penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa Sangiang, Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
2. Sekertaris Sangiang, Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima
3. Pengurus BUMDes Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima
4. Tokoh Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
5. Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

#### **3.4 Sumber Data**

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data terdiri dari : sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Sumber data ini merupakan sumber pertama dari mana data dibuat, data primer adalah data yang berasal dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. adalah sumber data dari Kepala Desa Sangiang Kecamatan sangiang, anggota Pokdarwis dan Masyarakat sekitar Sangiang serta sumber informasi lain yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mempermudah pencarian informasi yang mereka butuhkan.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang tercipta dari data ini yaitu data sekunder. Seperti dalam penelitian, informasi lain dari sumber data sekunder seperti dokumen, UU, arsip dan informasi lain yang penulis perlu tambahkan ke dalam data penelitian diharapkan dapat membantu mengungkapkan informasi yang diharapkan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan bahan yang relevan dan akurat. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi (pengamatan)

*Observasi* adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang berkembang di lapangan sekaligus mengadakan pencatatan secara sistematis agar fenomena di lokasi penelitian tidak ada yang ketinggalan (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan yaitu desa Sengiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima untuk memperoleh data yang akurat.

#### 2. Wawancara

*Wawancara* adalah teknik pengumpulan data yang memperoleh informasi dari sumber data secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara penelitian kualitatif bersifat mendalam karena

bertujuan untuk mengkaji informasi tentang pelapor secara komprehensif dan jelas.

Dalam penelitian ini, wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila sudah dapat dipastikan informasi apa yang akan diperoleh dalam penelitian atau pengumpulan data tersebut. Alat penelitian berupa pertanyaan tertulis dan alternatif jawaban juga disiapkan dalam pengumpulan data. (Sugiyono, 2015:85)

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi arsip-arsip terkait pendapatan asli desa Sengiang, dll hal yang mendukung selama proses pengumpulan data. (Sugiyono, 2015:85)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2010: 248) yang dikutip dalam (Dwi, 2015) yaitu bekerja dengan data, mengatur data, memilah menjadi unit-unit yang bisa diolah, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang telah dipelajari, dan membuat keputusan yang bisa dibagikan dengan orang lain. Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan yaitu tahap pertama analisis data



yaitu mengumpulkan informasi yang ada, menyusunnya secara teratur, dan setelah menampilkan hasil penelitian untuk yang lainnya. Untuk penelitian ini, peneliti memakai teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Model teknik analisis data menurut Miles dan Huberman digunakan untuk mengelompokkan data hasil observasi dan wawancara secara bertahap sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Penjabaran analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk memilih data yang dianggap penting, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data meliputi tahapan pengorganisasian data, yaitu pengepakan data (kelompok) menggunakan data lain jadi semua data yang akan ditelaah benar-benar termuat dalam satu kesatuan.

#### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi data penelitian kualitatif dilaksanakan secara terus menerus selama penelitian, mulai dari pertama masuk tempat penelitian hingga proses pengumpulan data.

### 3.7 Keabsahan Data

Validitas data adalah standar validitas dari data yang diterima. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Enam kriteria akurasi informasi berikut ini adalah:

#### 1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Intinya, tingkat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan validitas interval non-kualitatif. Kriteria ini bertindak pertama dan melakukan penelitian sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan hasil dapat dicapai. kedua, untuk menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap temuan penyidik yang bersaksi atas berbagai fakta yang sedang diselidiki. Tindakan yang diambil oleh peneliti untuk memverifikasi tingkat kredibilitas atau kepercayaan.

#### 2. Kecakupan Referensial

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan, catatan atau catatan yang dapat digunakan dalam pengujian sebagai referensi dan pembanding saat menganalisis dan menginterpretasikan data.

#### 3. Triangulasi

Triangulasimerupakan tehnik yang mencari mengumpulkan pada titik pusat untuk meninjau dan membandingkan data yang dikumpulkan.

(Sugiyono, 2015:87)

##### a. Triagulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas informasi dilakukan dengan meninjau informasi dari berbagai sumber. Informasi

yang diperoleh dideskripsikan dan diklasifikasikan menurut apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut.

b. Triangulasi Tehnik

Uji kredibilitas materi dengan memverifikasi informasi dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan film dokumenter. Jika hasilnya berbeda, peneliti mengkonfirmasi sumber data untuk memperoleh informasi yang diyakini benar.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi keandalan informasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kredibilitas data dilakukan dalam waktu atau situasi yang berbeda. Oleh karena itu, pemeriksaan ganda diperlukan untuk mendapatkan keamanan informasi yang lebih handal. (Sugiyono, 2015:88)

4. Keteralihan (*transferability*)

Uji keteralihan data mengacu pada sejauh mana hasil penelitian ini bisa dipakai untuk keadaan lain. dalam mengimplementasikan transferabilitas, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi tentang peristiwa empiris dalam lingkup yang sama, yang ikut langsung dalam mendukung keberhasilan anggota dewan.

5. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan menggantikan kepercayaan dalam penelitian non-kualitatif. Keandalan adalah prasyarat untuk kompetensi. Dalam penelitian

kualitatif, uji ketergantungan dilakukan dengan melihat keseluruhan proses penelitian. Seringkali peneliti tidak melihat keseluruhan proses penelitian subjek, tetapi dapat memberikan informasi. Peneliti ini perlu diuji reliabilitasnya dan apakah hasil penelitian ini benar atau tidak. Maka peneliti berdiskusi dengan guru. Uji reliabilitas penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing untuk mengecek semua kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian. (Sugiyono,2013:103)

#### 6. Kepastian (*confirmability*)

Menguji kepastian data (*confirmability*) artinya menguji hasil belajar, berkaitan dengan proses dalam belajar, jangan sampai prosesnya ada, tapi hasilnya tidak ada. Gelar ini bisa didapati melalui tinjauan yang cermat pada semua komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian.

Dari sekian banyak cara untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini keabsahan data dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan data, bila dibandingkan dengan suatu pendekatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi tehnik. Triangulasi tehnik untuk menguji kredibilitas data dengancara mengecek data dengan sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila dengan tiga tehnik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda- beda, maka penelitian melakukan diskusi lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. (Sugiyono, 2013:104)